

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianyapemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan sarana dan prasarana kantor.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
TerpenuhinyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2020 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan KepegawaianInspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.20.000.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat.

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pegguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan


AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010